



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**  
**ANTARA**  
**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA**  
**DENGAN**  
**KEJAKSAAN NEGERI PIDIE JAYA**

**NOMOR : 697/HK.06.5-PKS/1118/2022**

**NOMOR : B - 05 /L.1.31/Gs/12/2022**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Empat Belas** bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di Meureudu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ISKANDAR, S.Sos** : Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya, yang berkedudukan dan beralamat di Komplek Perkantoran Pemkab Pidie Jaya, Cot Trieng Meureudu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pide Jaya yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **OKTARIO HARTAWAN ACHMAD, S.H., M.H** : Kepala Kejaksaan Negeri Meureudu yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Banda Aceh – Medan KM. 155 Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Pidie Jaya yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- **PIHAK PERTAMA** adalah Instansi Vertikal Komisi Pemilihan Umum yang merupakan lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat tetap, nasional dan mandiri berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten/Kota bersifat hierarkis dan tetap berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan di tingkat Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Komisi Independen Pemilihan dibantu oleh Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**BAB II**  
**TUJUAN**  
**Pasal 2**

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menangani bersama penyelesaian masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh Komisi Independen Kabupaten Pidie Jaya, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang Lingkup kesepakatan bersama ini meliputi kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA**  
**Pasal 4**

- (1) Dalam menghadapi permasalahan Hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, **PIHAK PERTAMA** dapat meminta Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum lain kepada **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KEDUA** bersedia untuk memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum lain kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu mengirimkan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Pertimbangan Hukum, maupun Tindakan Hukum Lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PIHAK PERTAMA** mengajukan permohonan secara tertulis beserta dokumen-dokumennya kepada **PIHAK KEDUA**.
- (5) Setelah permohonan Pertimbangan Hukum maupun permohonan Tindakan Hukum Lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA** selanjutnya **PIHAK KEDUA** memberikan Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum Lain kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (6) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah.

**Pasal 5**

- (1) Dalam rangka penyelesaian permasalahan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh **PIHAK PERTAMA**, **PARA PIHAK** dapat mengundang

narasumber untuk memberikan pengetahuan (*knowledge*) yang sesuai dengan materi permasalahan.

- (2) Pelaksanaan atas ketentuan ayat (1) pasal ini akan dikoordinasikan antara **PARA PIHAK**.

**BAB V  
BIAYA  
Pasal 6**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

**BAB VI  
TANGGUNG JAWAB  
Pasal 7**


**PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama dan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VII  
MASA BERLAKU  
Pasal 8**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat di perpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini baik karena diakhiri atau karena masa berakhir, maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikan segala kewajiban.
- (4) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menimbulkan kewajiban (liabilities) apapun dari masing-masing pihak kecuali hal itu telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

**BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 9**

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan Addendum dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara : musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian yang berdasarkan Undang-undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755), dapat melakukan kerjasama dalam Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yang meliputi Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum lain dengan tujuan melakukan penyelamatan atas keuangan/kekayaan/asset Negara atau Daerah.
- Bahwa dalam menghadapi masalah-masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I**  
**DASAR KERJASAMA**  
**Pasal 1**

Yang menjadi dasar kerjasama ini adalah :

1. Undang-undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755);
2. Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan kelima;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tanggal 5 April 2016 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 11 Februari 2021;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 dan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 23 April 2021;
7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 10**



Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini serta dibubuhi cap instansi masing-masing.

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI**  
**PIDIE JAYA**



**OKTARIO HARTAWAN ACHMAD, S.H., M.H**

**PIHAK PERTAMA**  
**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN**  
**KABUPATEN PIDIE JAYA**



**ISKANDAR, S.Sos**